

SERTIFIKASI HALAL SKEMA SELF-DECLARE BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

Zulfahmi^{1*}, Nora Maulana², Julrissani³

¹²³IAIN Lhokseumawe

*zulfahmialputeh@gmail.com

Abstract

The government's free halal certification application program, SEHATI, provides significant benefits to business owners, especially for MSMEs that fall under the SEHATI category. In Aceh, particularly in the city of Lhokseumawe, many business owners have obtained halal certification since the issuance of recommendations and campaigns regarding the halal requirements for businesses, whether Micro, Small, or Medium Enterprises. The awareness of halal products is very high, not only because the region upholds Islamic law but also because the majority of individuals are aware of the dangers of producing goods prohibited by religion. However, over time, the increasingly rapid halal certification process and the misconduct of some accompanying facilitators have led to doubts about the legitimacy of halal certification, particularly with the Self-declare scheme, which is seen as too easy to obtain legal recognition. The results of this study show that halal certification through the self-declare scheme holds the same status as certification through the regular scheme. The fast issuance of halal certificates in the self-declare scheme is due to the application process being limited to MSMEs with products that are produced simply, without using large-scale industrial machines. This is a form of convenience provided by BPJPH to MSMEs, which has dispelled the public perception that obtaining halal certification is difficult.

Keywords : *Self-declare, Halal Certification, Micro and Small Enterprises (MSEs)*

Abstrak

Program pengajuan sertifikat halal gratis atau SEHATI yang diluncurkan oleh pemerintah memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha, khususnya UMK yang termasuk dalam kategori SEHATI. Di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, banyak pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sejak adanya anjuran dan kampanye mengenai kewajiban halal bagi pelaku usaha, baik Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Kepedulian terhadap kehalalan produk sangat tinggi, tidak hanya karena daerah ini menjunjung tinggi syariat Islam, tetapi juga karena mayoritas individu sudah menyadari bahaya memproduksi barang yang dilarang dalam agama. Namun, seiring berjalannya waktu, proses pengurusan sertifikat halal yang semakin cepat dan adanya beberapa oknum pendamping yang menyalahgunakan tugasnya, menyebabkan status sertifikat halal menjadi diragukan, terutama pada skema Self-declare yang dianggap terlalu mudah untuk memperoleh legalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat halal pada skema self-declare memiliki status yang setara dengan sertifikat halal melalui skema reguler. Kecepatan penerbitan sertifikat halal pada skema self-declare disebabkan oleh pengajuan yang hanya berlaku untuk UMK dengan produk yang diproduksi secara sederhana, tanpa menggunakan mesin industri besar. Hal ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh BPJPH kepada UMK, sehingga persepsi bahwa pengurusan sertifikat halal sulit di masyarakat telah hilang.

Kata kunci : Self-declare, Sertifikasi Halal, UMK

Pendahuluan

Semua berawal dari sebuah surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pelaku ekonomi Indonesia, yang menyebutkan bahwa setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban sertifikat halal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan dipasarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku ekonomi yang memproduksi dan menjual produknya di Indonesia wajib bersertifikat halal dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Hal ini mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang sangat kuat bagi pemerintah yang berwenang mengatur produk halal di Indonesia.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Oleh karena itu, ketika suatu produk belum mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh MUI, maka pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan label halal pada kemasan produknya, karena apabila label halal dicantumkan, hal tersebut menandakan bahwa produk tersebut telah melalui tahapan sahnya sertifikasi halal.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah Usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang sangat positif, minat setiap orang untuk UMKM sangat besar di Indonesia, ditengah-tengah sulitnya lapangan pengerjaan membuat masyarakat kreatif dan inovatif untuk menciptakan sebuah produk baru yang bias diperdagangkan. Sehingga tren ini memberi dampak yang baik kepada perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Dengan tren yang sangat besar dan berdampak positif ini, sangat diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan peredaran dan penjualan UMKM. Salah satu langkah yang diambil untuk memperkenalkan UMKM ke global adalah dengan mengikuti tren Halal dunia, bahwa produk yang beredar harus bersertifikat halal.

Pemerintah menilai upaya penyederhanaan proses sertifikasi halal tercermin dalam program SEHATI atau sertifikat halal gratis sebanyak 1 juta sertifikat yang akan diberikan kepada pelaku UMKM, dengan syarat dan ketentuan yang berbeda untuk bisa lulus dan memperoleh sertifikat halal beserta nomornya. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, kini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berhasil menerbitkan 1 juta sertifikat halal bagi pelaku UMKM.

Aceh merupakan provinsi dengan otonomi khusus, yang artinya dapat membuat kebijakan untuk mengelola daerahnya sendiri. Termasuk halnya halal, aceh memiliki Majelis Permusyawaratan Ulama yang mengurus sertifikasi halal. Masyarakat khususnya mengetahui untuk mengurus legalitas hala pada produk harus melalui MPU wilayah sehingga ketika sosialisai mengenai Program sertifikat halal gratis skema self-declare muncul perbandingan antara proses melalui MPU

dan MUI. Karna proses melalui MPU relative lebih lama dibandingkan pengurusan melalui MUI dalam hal ini BPJPH.

Penelitian ini berawal dari permasalahan asumsi dan pemahaman masyarakat yang masih meragukan keabsahan atau kekuatan hukum sertifikat halal sistem self-declare. Penulis menemukan permasalahan ini saat menjadi Pendamping PPH yang menemukan pertanyaan tentang keabsahan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut agar masyarakat, khususnya pelaku ekonomi baik dari kategori UMK maupun UMKM, lebih memahami permasalahan legalitas halal di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, salah satu kotamadya di bagian utara Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe akhir-akhir ini telah menjadi kota yang banyak terdapat UMKM, selain itu Dinas juga terus mendorong dan memberikan dukungan kepada para pelaku ekonomi mulai dari kelas mikro hingga menengah ke atas. Banyaknya UMKM khususnya di sektor makanan dan minuman mengharuskan para pelaku ekonomi untuk memiliki izin usaha dan legalitas halal, sehingga Dinas tertarik untuk bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau kelompok binaan seperti Rumah BUMN, dan BI bersedia membantu para pelaku UMKM yang telah memiliki usaha untuk dapat berkembang mulai dari perizinan hingga pemasaran.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024. Penelitian ini bersifat kualitatif, pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan upaya-upaya yang signifikan, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data-data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan kemudian menafsirkan makna dari data tersebut. Penulis juga menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan fenomena-fenomena kualitatif, seperti alasan-alasan perilaku manusia atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pikiran untuk melakukan hal-hal tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh kelengkapan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

A. Data primer

Data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dari sebuah kasus atau persoalan yang dengan wawancara (Raco, 2010). Data primer didapatkan dengan menggunakan beberapa metode diantaranya ialah:


1. Metode Observasi, metode observasi dilakukan di akad kuliner dan pasar umkm kota Lhokseumawe
2. Wawancara (interview), metode wawancara dilakukan dengan Tanya jawab dan melakukan diskusi dengan pelaku usaha yang berada di bawah binaan Rumah BUMN. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti sudah termasuk indepth interview yaitu peneliti juga mendapatkan informasi lebih dalam mengenai pengalaman berkaitan dengan kedipun responden yang dapat di seleksi hingga menjadi sumber analisis

wawancara (Hardani dkk., 2020). Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini menggunakan open ended, adaptif atau fleksibel tetapi tetap terstruktur. Wawancara yang baik dan benar pada umumnya dilaksanakan pada lokasi yang kondusif atau tidak adanya sebuah gangguan, nyaman, bebas dari kebisingan dalam proses wawancara (Hardani dkk., 2020).

B. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari perusahaan yang berupa kumpulan dokumen. Cara mendapatkan data tersebut ialah dengan cara mempelajari dokumen tersebut serta referensi lain, baik berupa jurnal, buku, artikel yang terdapat di internet.

Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi (Rijali, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah suatu metode yang berlandaskan pada fakta real yang khusus kepada hal yang bersifat umum. Adapun proses analisis data dalam penelitian yang digulakan peneliti ada empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian kesimpulan. Proses analisis data seperti dalam gambar berikut:



Gambar 1. Proses Analisis Data Kualitatif

Hasil Penelitian

A. Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal merupakan proses perolehan sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal (SJH) telah memenuhi standar LPPOM MUI. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

(Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat bagi konsumen, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi terjamin dan aman. Hal ini tentunya menjadi tujuan semua konsumen. Selain itu, Allah SWT memerintahkan konsumen muslim untuk mengonsumsi produk yang baik dan halal. Bagi produsen, sertifikasi halal berdampak pada penguasaan pasar di pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah diperoleh jika produk tersebut telah memiliki sertifikasi halal, karena jelas produk yang telah bersertifikat halal merupakan produk yang aman (Salam & Makhtum, 2022). Sertifikasi halal memiliki peran penting bagi pelaku ekonomi, namun untuk mendapatkannya diperlukan melalui beberapa tahapan yang menjadi persyaratan. Suatu produk dapat disebut halal jika memenuhi standar halal dalam tiga aspek utama: pertama, bahan baku yang digunakan harus halal; kedua, proses produksinya harus sesuai dengan prinsip halal; dan ketiga, semua campuran atau bahan tambahan yang digunakan tidak boleh mengandung unsur haram atau bahan yang berbahaya (Fadillah, Supriyanto, & Maflahah, 2024).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus terjamin kehalalannya. Tugas untuk memastikan kehalalan produk tersebut berada di bawah tanggung jawab BPJPH. Pemerintah menyediakan mekanisme sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi UMK melalui skema deklarasi mandiri sebagai bentuk kemudahan. Meski layanan ini disebut gratis, proses sertifikasi halal tetap memerlukan biaya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang pelaksanaannya didukung oleh berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Adapun regulasi yang mengatur tata laksana, persyaratan administrasi hingga sanksi tentang Sehati antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 4) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, 5) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2021, dan 6) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022 (Nur Kasanah & Muhammad Husain As Sajjad, 2022).

Peraturan-peraturan tersebut di atas telah mengalami perubahan dan pemutakhiran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan produk halal di Indonesia, yang merupakan langkah-langkah yang memadai (pada saat itu) yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga eksistensi produk halal yang beredar di Indonesia sehingga sesuai dengan konsep halal dalam Islam.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.280/Men.Kes/Per/XI/76; (2) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985; (3) Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996; (4) Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996; (5) KMA No. 518 Tahun 2001; (6) KMA No. 519 Tahun 2001; (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Sup, Fahmi, Hilal, & Firdaus, 2020).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang beredar di Indonesia harus terjamin kehalalannya. BPJPH memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Sebelumnya, tugas sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sejak berlakunya UU tersebut, posisi MUI yang semula berbentuk LSM/NGO mengalami perubahan. Kini, MUI tidak hanya berperan sebagai lembaga independen tetapi menjadi bagian (Lynarbi, Haque, Purwanto, & Sunarsi, 2020).

Pengurusan sertifikat halal melibatkan empat pihak utama, yaitu BPJPH, MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pelaku usaha. BPJPH bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk kementerian, LPH, dan MUI, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tugas BPJPH mencakup pengawasan kehalalan produk, pengawasan terhadap LPH, memastikan keberadaan penyelia halal di perusahaan, pengaturan pemasangan logo halal dan non-halal, pemantauan masa berlaku sertifikat halal, serta pengawasan proses produksi, seperti pemisahan bahan halal dan non-halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, distribusi, penjualan, dan aspek lain yang terkait dengan jaminan produk halal.

BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Dalam hal penetapan fatwa halal, BPJPH bermitra dengan MUI melalui Sidang Fatwa Halal yang menghasilkan Keputusan Penetapan Halal Produk. LPH dapat dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang memiliki badan hukum. Contoh LPH yang didirikan oleh pemerintah adalah LPH di bawah naungan perguruan tinggi negeri. Sebuah LPH harus memiliki setidaknya tiga auditor halal yang bertugas memeriksa bahan baku, proses produksi, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, serta aspek lainnya seperti penyajian, penyimpanan, distribusi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan (Mulyono & Hidayat, 2022).

Proses sertifikasi halal di Indonesia memiliki dua skema pengajuan, yaitu skema reguler dan skema self-declare, yang memiliki perbedaan dalam mekanismenya. Pada skema reguler, sertifikasi melibatkan tiga pihak: BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH bertanggung jawab menjamin kehalalan produk, sementara LPPOM MUI menjalankan berbagai tugas, seperti verifikasi dokumen, perencanaan dan pelaksanaan audit, rapat auditor, penerbitan nota audit, serta menyampaikan hasil audit dalam rapat Komisi

Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI kemudian menetapkan status halal produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Keputusan Halal MUI. Di sisi lain, skema self-declare tidak melibatkan LPPOM MUI. Sebagai gantinya, proses ini didukung oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), yang dibentuk oleh lembaga P3H, untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi.

Sertifikat halal self-declare adalah sistem sertifikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil. Skema ini memungkinkan sertifikasi halal dilakukan langsung oleh pelaku usaha. Perbedaan utama antara skema self-declare dan skema reguler terletak pada proses pengujian produk. Pada skema reguler, produk harus diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sedangkan dalam skema self-declare, proses tersebut tidak melibatkan LPH. Kehalalan produk ditentukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha, yang kemudian didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, atau perguruan tinggi (Sundari, 2024).

Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal reguler dikenakan biaya sebesar Rp650 ribu yang digunakan untuk biaya pendaftaran dan pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses sertifikasi halal *self-declare* ini tidak dipungut biaya apa pun. Namun, bukan berarti gratis. Hal ini dikarenakan adanya program Sehati (sertifikasi halal gratis) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pendanaannya dialokasikan dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dana kemitraan, hibah, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebesar Rp300 ribu. Penetapan nominal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 57/pmk.05/2021 tentang biaya layanan badan pelayanan publik bagi badan penyelenggara jaminan produk halal pada Kementerian Agama.

Kriteria sertifikasi halal skema self-declare adalah sebagai berikut (Mardiyah, Kunsah, & Azizah, 2023):

1. Produk tidak berbahaya dan tidak menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi terjamin kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan (omzet) tahunan paling banyak Rp500 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan mandiri dan modal terdaftar paling banyak Rp2 miliar.
4. Memiliki nomor induk perusahaan (NIB).
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat pengolahan produk halal (PPH) yang terpisah dari lokasi, tempat, dan alat pengolahan produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), surat keterangan kelayakan higiene sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan masa simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya untuk produk yang diproduksi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
7. Memiliki tempat penjualan dan/atau sarana produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
8. Berproduksi secara aktif satu tahun sebelum pengajuan sertifikasi halal.

9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau restoran, kantin, catering dan toko/rumah/bank pangan).
10. Telah dipastikan bahan yang digunakan halal. Dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Sertifikasi Halal.
11. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh asisten proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk bersertifikat halal tidak mengandung unsur hewan yang disembelih, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah pemotongan unggas bersertifikat halal.
14. Penggunaan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (kegiatan rumahan, bukan kegiatan pabrik).
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonasi) dan kombinasi berbagai metode pengawetan (teknologi penghalang).
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme deklarasi pemangku kepentingan usaha daring melalui SiHalal.

SiHalal merupakan aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan Sertifikasi Halal. SiHalal dapat diakses secara daring melalui perangkat komputer atau telepon pintar yang memiliki akses internet. Penggunaan aplikasi SiHalal membantu mewujudkan kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan Sertifikasi Halal yang disediakan oleh BPJPH (Jatirejo & Mojokerto, 2024).

Layanan ini menjadi solusi praktis bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Hal ini memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, sekaligus meningkatkan kepercayaan pembeli, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan penjualan. Salah satu tujuan utama dari kemudahan layanan ini adalah membantu pelaku usaha mencapai penjualan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya dan menciptakan produk yang kompetitif di pasar global. Saat ini, banyak negara, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim, berlomba-lomba meningkatkan jumlah produk halal, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan pariwisata halal. Peningkatan produk halal di Indonesia juga memperkuat citra negara sebagai pelopor produk halal, sebagaimana tercermin dalam laporan ekonomi halal dunia, *State of the Global Islamic Economy (SGIE)*.

Sertifikat halal sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Manfaat sertifikat halal untuk pelaku usaha adalah sebagai berikut (Warto & Samsuri, 2020):

1. Sertifikat halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi
Menurut informasi di laman LPPOM MUI, sejak 15 Juni 2020, LPPOM MUI telah menambahkan audit baru di samping audit berdasarkan kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000). Audit tambahan ini mencakup aspek

keamanan pangan, obat, dan kosmetik. Langkah ini dilakukan sesuai dengan persyaratan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA). Keamanan pangan (food safety) kini menjadi salah satu kriteria wajib dalam proses sertifikasi halal LPPOM MUI. Aturan ini didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 17065:2012 dan UAE 2055:2 yang berlaku untuk lembaga sertifikasi halal. Persyaratan tambahan ini, yang ditetapkan oleh KAN, diterapkan khususnya untuk sertifikasi halal di sektor industri makanan dan minuman.

2. Sertifikat halal memiliki *unique selling point* (USP)

Peran USP adalah membuat calon konsumen sadar akan produk dan karakteristiknya penetrasi atau peran informasi dan untuk membuat calon konsumen menginginkannya (peran menarik atau persuasi) (Hernaningsih, 2023). Memiliki USP (*Unique Selling Point*) yang membedakan produk dari kompetitor memberikan keunggulan kompetitif yang membuat produk lebih bernilai di mata konsumen. Produk yang mencantumkan logo halal pada kemasannya memiliki daya tarik tersendiri sebagai strategi pemasaran yang unik, sekaligus menciptakan citra positif di kalangan konsumen (Tahliani & Renaldi, 2023).

3. Sertifikat halal memberikan ketentraman batin bagi masyarakat

Produk halal diperoleh melalui serangkaian proses yang melibatkan penelitian dan seleksi kehalalan, yang mencakup pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Bahan yang dimaksud adalah komponen yang digunakan dalam pembuatan atau produksi barang. Kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk dibuktikan dengan adanya sertifikat halal, yang juga dikenal sebagai Jaminan Produk Halal (Yulia, 2019).

4. Sertifikat halal memberi keunggulan komparatif

Sertifikat halal akan membuat produk industri semakin diterima dan dikonsumsi masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, sertifikat halal mempunyai hubungan yang signifikan terhadap daya jual produk pangan. Sebagian besar konsumen percaya bahwa produk dengan merek halal memiliki standar kualitas dan keamanan pangan yang lebih tinggi dari pada barang-barang non-halal.

5. Sertifikat halal menjadi akses untuk masuk pasar global

Banyak negara di dunia, baik di Eropa maupun Amerika, telah menjadikan jaminan halal sebagai salah satu indikator kualitas produk. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai lembaga pemeriksa halal di negara-negara tersebut. Selain lembaga penelitian dan pengembangan produk halal, teknologi juga menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan industri produk halal. Seiring dengan meningkatnya produksi dan pertumbuhan pasar produk halal global, dibutuhkan proses penanganan yang lebih cepat.

Dalam hal ini, peningkatan teknologi di sektor produk halal menjadi strategi yang efektif untuk mempercepat layanan sertifikasi halal, khususnya melalui pengembangan teknik ilmiah modern dalam pendeteksian makanan halal dan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses komunikasi dalam proses sertifikasi halal (Yulia, 2019).

B. Pendamping Proses Produk Halal

Pendamping Proses Produk Halal merupakan orang yang telah mendapatkan sertifikat pendamping yang bertugas mendampingi, memverifikasi dan memvalidasi pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha yang mengajukan secara *Self Declare*. Pendamping telah dibekali dengan pengetahuan mengenai proses produk halal sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Sebelum melakukan pendampingan, para pendamping mensosialisasikan terlebih dahulu kepada pelaku usaha keberadaan dan teknis pengajuan sertifikat halal gratis. Setelah itu pelaku usaha diminta untuk mengisi biodata yang diminta dalam laman <https://ptsp.halal.go.id> kemudian memilih pendamping yang akan menverifikasi data mereka. Setelah terverifikasi, pendamping mengirim pengajuan ke BPJPH untuk ditinjau kembali, setelah mendapatkan keputusan maka BPJPH mengirim balasan terbit sertifikat halal atau dikembalikan dengan catatan ada hal yang harus direvisi. Pengajuan ini membutuhkan waktu 14 hari kerja sejak pengajuan dikirimkan.

Selain melakukan verifikasi, pendamping juga diharapkan dapat membantu pelaku usaha yang kurang memahami digitalisasi. Pendamping dapat membantu dengan melakukan penginputan data dari awal hingga akhir. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Devid Frastiawan Amir Sup dalam jurnalnya, salah satu pelaku usaha yang didampingi adalah Bapak Sutrisno, yang memiliki usaha produk bakery dengan merek Trizta, beralamat di Dukuh Nglumpang RT.002/RW.001, Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Bapak Sutrisno dipilih karena sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi persyaratan dalam Program SEHATI. Namun, dalam proses pengajuan sertifikasi halal, beliau menghadapi kesulitan dalam menggunakan komputer, laptop, dan internet. Pendampingan yang dilakukan meliputi pengumpulan data pelaku usaha, identifikasi produk dan bahan-bahan yang digunakan, penyusunan alur proses produksi, pengiriman data melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>, verifikasi dan validasi data oleh Pendamping PPH, serta pemantauan status pengajuan hingga sertifikat halal diterbitkan. Berdasarkan hasil pendampingan, produk tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat halal dari Program SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal dimulai pada 26 Maret 2023 dan sertifikat halal diterbitkan pada 10 Mei 2023 dengan nomor sertifikat ID35110002170720323, berlaku hingga 9 Mei 2027 (Sup, 2023).

Kesimpulan

Sertifikat halal merupakan dokumen yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha yang memasarkan produknya di dalam negeri, baik untuk UMK maupun UMKM. Pemerintah telah mengimplementasikan program sertifikat halal gratis

untuk UMKM agar produk yang beredar dapat bersaing secara global dan menarik lebih banyak konsumen. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam proses pengajuan sertifikasi halal adalah dengan memanfaatkan digitalisasi melalui laman <https://ptsp.halal.go.id>. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan fasilitas gratis melalui jalur Self-Declare yang tersedia di laman sihalal. Proses pengajuan pada skema self-declare hampir serupa dengan skema reguler, di mana dalam self-declare terdapat pendamping yang akan memverifikasi dan memvalidasi data yang diajukan. Setelah proses verifikasi dan validasi, pengajuan dikirim ke BPJPH untuk disidangkan dalam fatwa halal, hingga akhirnya sertifikat halal diterbitkan.

Penulis menyarankan agar pendamping yang telah bersertifikat untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan UMKM. Selain itu, BPJPH disarankan untuk membentuk sistem pengawasan terhadap kinerja pendamping, sehingga tidak ada pendamping yang melakukan pemalsuan data.

Daftar Pustaka

- Fadillah, S. S. N., Supriyanto, S., & Maflahah, I. (2024). Proses produk halal produksi jamu PT Firdaus Kurnia Indah, Bangkalan. *Halal Ecosystem Research Journal*, 1(1), 18–27.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Hernaningsih, F. (2023). Faktor Nilai Pelanggan (Customer Value) dan Unique Selling Point dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) pada Produk Kopi Kenangan di Alfamart Bulak Klender. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 128–139. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.1876>
- Jatirejo, K., & Mojokerto, K. (2024). *125 / Page. 1*(2023), 125–132.
- Lynarbi, I., Haque, marissa grace, Purwanto, A., & Sunarsi, D. (2020). Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. *International Journal of Social Policy and Law (Ijsopl)*, 1(1), 88–110.
- Mardiyah, S., Kunsah, B., & Azizah, F. (2023). Edukasi Sertifikasi Self Declare Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kec. Genteng Kota Surabaya Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 130–140.
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1, 1–10.
- Nur Kasanah, & Muhammad Husain As Sajjad. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28–41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam : The Leader's Writing*, 3(1), 10–20.
- Sundari, R. (2024). Persepsi Mahasiswa Tentang Regulasi Sertifikasi. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 8(2), 232–242.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4(2), 100–112. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yulia, Lady. (2019). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162.